



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 72 Singkawang Kode Pos 79123
Telp (0562) 4203158 Fax. (0562) 4203158
Email : kominfo@singkawangkota.go.id Website : www.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 900/61 /Set-A TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan huruf a sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Adapun tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang pada 8 (delapan) aspek PMPRB;
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
 3. Membagi tugas dalam hal pengumpulan dokumen, pengisian LKE, dan memberikan dukungan serta saran dan masukan antar tim dalam rangka pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
 4. Menyusun Draft laporan dan melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DINAS
Drs. AHYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 199003 1 003



TEMBUSAN

1. Wali Kota Singkawang.
2. Wakil Wali Kota Singkawang.
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
5. Inspektur Kota Singkawang
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Nomor : 900/ **61** /Set-A Tahun 2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris	Ketua	
3.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator	Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.	Kabid E-Government dan Telematika	Koordinator	Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penataan Aplikasi
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
6.	Erika Mandasari, A.Md	Admin	
7.	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	Anggota	
8.	Seluruh Kepala Seksi	Anggota	

Kepala Dinas

Drs. A H A D I, MM
Nip. 19631123 199003 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
Nomor : 900/ 61 /Set-A Tahun 2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

DAFTAR NAMA ACECOR PMPRB
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019

N0.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM TIM SATGAS PMPRB
1	2	3	4	5
1	Erika Mandasari, A. Md	19850312 200903 2 013	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Accecor

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 2 Januari 2019

PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG

KORPORASI
DISKOMINFO

KORPORASI
DISKOMINFO

DIS. AHYADI, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19631123 199003 1 003